



PUTUSAN

NOMOR : 133/Pdt.G/2011/PA-Sim

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dibawah ini antara pihak-pihak sebagai berikut:

Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta (Salon), tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, sebagai **"Penggugat"**;

L A W A N

Tergugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Operator Alat Berat, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, sebagai **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dipersidangan

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi penggugat dan Tergugat di persidangan

Telah memeriksa alat-alat bukti lainnya.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun Nomor; 133/Pdt.G/2011/PA.Sim tanggal 01 April 2011 telah mengajukan Permohonan pemohon yang dalil-dalil Permohonan tersebut adalah sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 17 Juni 2003, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 639/39/VII/2003 tanggal 28 Maret 2003;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat selama 6 tahun 5 bulan;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'dadukhul*) dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - a. Anak I ,laki-laki,umur 8 tahun;
 - b. Anak II ,perempuan,umur 6 bulan;kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada tahun 2009, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka bermain judi, dan Tergugat juga mencuri barang-barang di rumah orang tua Penggugat untuk modal Tergugat bermain judi, dan Tergugat juga suka bermain perempuan;
5. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi disebabkan sama seperti pada point 4 diatas;
6. Bahwa setiap terjadi pertengkaran Tergugat selalu mengucapkan kata cerai kepada Penggugat;
7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut semakin lama semakin memuncak sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, akibatnya pada bulan September 2010, Tergugat mendapat laporan dari pihak keluarga Tergugat kalau Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain dan Tergugat percaya begitu saja dengan kabar tersebut dan anak kedua Penggugat dan Tergugat (Anak II ,perempuan,umur 6 bulan) tersebut juga tidak diakui Tergugat sebagai anak Tergugat, karena penyebab itulah Tergugat lalu mengantarkan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat dan semenjak itu Tergugat tidak pernah lagi menjemput Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, dan sampai sekarang Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Simalungun, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Simalungun;
8. Bahwa sejak berpisah tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi bersatu dalam rumah tangga, tetapi masih ada komunikasi satu sama lain;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa sejak berpisah tersebut pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;
10. Bahwa oleh karena anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama, Anak I ,laki-laki,umur 8 tahun, dan Anak II ,perempuan,umur 6 bulan tersebut masih di bawah umur sehingga sangat membutuhkan kasih sayang Penggugat sebagai ibu kandungnya sehingga Penggugat mohon anak Penggugat dengan Tergugat tersebut Penggugat yang mengasuh/pemegang hadhonah;
11. Bahwa Penggugat adalah sebagai ibu kandung yang baik dan mempunyai kedekatan yang baik dengan anak Penggugat dengan Tergugat tersebut sehingga Penggugat sanggup untuk memberi kasih sayang kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat;
12. Bahwa Penggugat berkepentingan ditunjuk sebagai pemegang hadhonah terhadap anak tersebut agar ada ketetapan hukum tatap Penggugat sebagai pemegang hadhonah terhadap anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak I ,laki-laki,umur 8 tahun, dan Anak II ,perempuan,umur 6 bulan;
13. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Simalungun memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hadhonah terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I ,laki-laki,umur 8 tahun, dan Anak II ,perempuan,umur 6 bulan;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan, panggilan mana ternyata telah sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diterima oleh Penggugat dan Tergugat, pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan.

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara gugatan Penggugat, Penggugat seharusnya diperintahkan untuk mengikuti proses Mediasi dan sekaligus menunjuk Hakim Mediator yang telah diperkenalkan sebelumnya, yaitu oleh Muhammad Irfan SHI pada tanggal 12 April dan tanggal 26 April 2011, Penggugat tetap dengan isi gugatannya maka Mediasi tidak berhasil dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa kendatipun Mediasi telah gagal (tidak berhasil) dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim, telah berupaya menganjurkan damai kepada Penggugat agar bersabar demi keutuhan rumah tangganya, akan tetapi Penggugat tetap dengan gugatannya ingin bercerai dari Tergugat

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah isi surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan keterangan tambahan di persidangan, yang kesemuanya telah dicatat dalam berita acara perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat tidak dapat memberikan jawaban-jawabannya, karena Tergugat tidak hadir-hadir lagi kepersidangan..

Menimbang bahwa Penggugat dalam refliknya tetap dengan gugatannya. tidak mau lagi hidup bersama Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa foto kopi Akta Nikah Nomor; 639/39V11/2003 yang di keluarkan dan ditanda tangani Pejabat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar ,tanggal 23 Maret 2003 telah diberi materai secukupnya dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Simalungun selanjutnya difaraf dan diberi tanda P ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut ;

Saksi I Umur 24 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP Pekerjaan wiraswasta,

Tempat kediaman di Kabupaten Simalungun menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah tetangga saksi berjarak tiga rumah. sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat. Namanya Tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2003 dan mereka sudah mempunyai dua orang anak bernama Anak I dan Anak II dan saat ini anak tersebut ikut bersama Penggugat.

-Bahwa Penggugat dan Tergugat selama satu tahun mereka hidup bersama di rumah orangtua Penggugat ,kemudian mereka pindah kerumah orangtua Tergugat selama enam tahun.

- Bahwa semula mereka hidup dalam keadaan rukun damai akan tetapi pada sekitar tahun 2009 mereka mulai bertengkar tapi damai kembali,akan tetapi pada tahun berikutnya kembali mereka bertengkar dan tidak dapat di damaikan lagi sehingga mereka berpisah pada tahun 2010 akhir Tergugat mengantarkan Penggugat kerumah orangtua Penggugat sampai saat ini tak pernah di jemput lagi.
- Bahwa pertengkar tersebut yang saya lihat ada sebanyak satu kali karena Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat kadang-kadang sampai dua hari sedangkan Penggugat tidak mengetahui kepergiannya,berjudi dan mabuk-mabukan,malas bekerja ,dan apabila dinasehati Penggugat mereka bertengkar.
- Bahwa sebelum mereka berpisah mereka telah di nasehati oleh saksi sendiri dan orang-orang tua, Gamot namun setelah dinasehati sebanyak dua kali Tergugat tetap kembali.
- Bahwa Penggugat sampai saat ini sudah hampir satu tahun lamanya mereka berpisah,yaitu sejak bulan September 2010 Penggugat diantar kerumah orangtua Penggugat , sedangkan Tergugat tetap di rumah orangtua Tergugat tersebut ;

Saksi II, Umur 47 tahun, Agama Islam, Pendidikn SMP, Pekerjaan wiraswasta, Tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah tetangga Penggugat sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat bernama Junaidii. .
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri mereka menikah selama lebih kurang tahun 2010 lamanya dan mereka sudah memperoleh dua orang anak dan saat ini berada dalam asuhan orangtua Penggugat.
- Bahwa ketika menikah Penggugat dan Tergugat semula tinggal dirumah orangtua Penggugat ,tak berapa lama lebih kurang satu



tahun mereka pindah kerumah orang tua Tergugat selama 6 tahun namun saat ini mereka telah berpisah.

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun damai, kemudian setelah 2009 mereka sering bertengkar disebabkan Tergugat tak pulang-pulang kerumah, kadang satu hari bahkan lebih karena suka berjudi dan minum-minum yang memabukkan, kemudian Tergugat sangat malas bekerja dan masih mau berpacaran dengan wanita lain apabila Penggugat menasehati Tergugat, Tergugat marah merekapun bertengkar..
- Bahwa mereka berpisah sudah lebih kurang setahun mereka dinasehati oleh keluarga, oleh Gamot, dan Pengulu ketika Tergugat di nasehati Tergugat diam dan sesudah itu kembali terulang lagi pekerjaannya akan tetapi saat ini keluarga sudah tidak mampu lagi.
- Bahwa saksi sering mendengar mereka bertengkar, dan Penggugat ada sepuluh kali curhat pada saksi tentang kelakuan Tergugat yang tidak pulang-pulang karena sering berjudi, dan suka minum-minuman yang memabukkan.

Menimbang, bahwa Penggugat tidak keberatan dengan keterangan yang diajukan oleh para saksi dan penggugat setuju terhadap keterangan dua orang saksi tersebut.

Menimbang bahwa Tergugat telah tidak hadir-hadir lagi di persidangan sampai perkara ini di putuskan..

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan selanjutnya bermohon agar putusan dapat dijatuhkan dengan mengabulkan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapnyanya, telah di catat dalam berita acara persidangan perkara ini, maka untuk mempersingkat putusan ini cukuplah ditunjuk berita acara persidangan yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir inperson dipersidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk mediasi, Penggugat dan Tergugat telah mengikuti mediasi tersebut sebanyak dua kali dan menurut laporan akhir Hakim Mediator mediasi tidak berhasil dilaksanakan, karena Penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama Tergugat. sehingga dengan demikian ketentuan pasal 154 ayat (1) Rbg. Jo. Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta pasal 143 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 di Indonesia jjs Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat bermaksud ingin bercerai dari Tergugat disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat suka pergi meninggalkan Penggugat, suka berjudi, meminum-minuman yang memabukkan, tidak mau bekerja..

Menimbang, bahwa pokok dalam perkara ini adalah Penggugat bermaksud ingin bercerai dari Tergugat disebabkan antara Penggugat dengan Tergugat sring terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka meninggalkan Penggugat, suka meminum minuman yang memabukkan dan berjudi Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orangtua Tergugat.sejak tahun 2009 sampai saat ini lebih kurang satu tahun lamanya Tergugat tidak memberi nafkah wajib Penggugat.

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir maka Majelis tidak dapat mendengar jawabannya sedangkan pernyataan Penggugat.semuanya telah dicatat dalam posita perkara ini. oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, dan untuk menghindari azas kebohongan dan sesuai dengan pasal 283.Rbg, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti tertulis"Pg" yang diajukan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan foto copy sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazageling dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Simalungun, serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti (Pg) tersebut telah memenuhi persyaratan formil, kemudian alat bukti (Pg) tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat, sehingga telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat materil berdasarkan hal tersebut maka Majelis menilai alat bukti (Pg) harus dinyatakan dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa alat bukti (Pg) yang diajukan Penggugat terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan sampai saat ini masih terikat dengan perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat tinggal satu kampung dengan Penggugat dan Tergugat, karenanya sangat beralasan bila saksi-saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dan telah memberikan keterangan di persidangan dengan terlebih dahulu bersumpah sesuai dengan ketentuan Agamanya masing-masing (Islam), dengan demikian Majelis

menilai secara formil kedua orang saksi dimaksud dapat di dengar keterangannya ;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua telah pula memberikan keterangan di muka persidangan dimana keterangan tersebut pada pokoknya telah membenarkan dan sesuai dengan yang didalilkan oleh Penggugat, maka Majelis menilai secara materil kesaksian saksi tersebut dapat dijadikan alat bukti sempurna untuk menguatkan dalil/alasan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan hukum di atas dapat diperoleh fakta konkrit sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat masih terikat perkawinan yang sah ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi ikatan bathin yang menjadi syarat utama dalam membina rumah tangga sebagai mana disebutkan di dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang satu tahun lamanya.

Menimbang, bahwa pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat sudah cukup lama yaitu kira-kira satu tahun lamanya mulai dari bulan September tahun 2009 sampai saat ini ,Tergugat tersebut telah menyiksa batin Penggugat oleh karena itu wajar jika Penggugat akhirnya mengambil keputusan untuk bercerai dengan Tergugat .

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah benar-benar pecah (broken home) karena antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi ikatan kasih sayang yang merupakan sebuah sendi dalam perkawinan, apabila ikatan lahir dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



batin telah hilang ,maka hancurlah kedua sendi utama perkawinan,apabila dua sendi telah hancur maka rumah tangga tersebut pasti pecah(broken marriage) mempertahankan rumah tangga dalam kondisi tersebut hanyalah sia-sia belaka,bahkan dikhawatirkan akan muncul kemudratan yang lebih besar,baik bagi kedua belah pihak maupun bagi anak Penggugat dan Tergugat sementara kaedah hukum menyatakan

وإذا اشدد عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عليه القاضي
طلقة

Artinya: Disaat isteri telah memuncak kebenciannya kepada suami, maka Hakim (bewenang) menjatuhkan thalaknya suami .

Berdasarkan hal tersebut, setelah mendengar pihak keluarga dan orang dekat dengan Penggugat, yang dalam perkara ini sekaligus sebagai saksi, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat "sudah pecah" (broken marriage), mempertahankan rumah tangga dalam kondisi tersebut hanya sia-sia belaka, bahkan dikhawatirkan akan muncul kemudhratan yang lebih dan Tergugat sesuai dengan kaedah hukum yang menyatakan :

درء المفسد مقدم على جلب الصالح

Artinya: "Menolak kemudhratan lebih utama daripada mengambil manfaat"

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya tetap dengan gugatannya dan sudah tidak ridho dan tidak sabar lagi bersuamikan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 Jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, dengan demikian sehingga Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menceraikan Penggugat dan Tergugat dengan talak satu ba'in sughro.

Menimbang bahwa Penggugat rekonpensi menuntut agar di tetapkan sebagai pemegang hak hadhonah terhadap dua orang anak perempuan Penggugat dan Tergugat bernama Anak I laki-laki umur 8 tahun, dan Anak II Perempuan umur 6 bulan agar Penggugat yang memeliharanya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri,,,-,

Menimbang bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut sekarang sudah berada dalam pengasuhan Penggugat



Menimbang bahwa anak Penggugat Rekonpensi dan tergugat Rekonpensi tersebut dikategorikan belum mumayyiz berumur (12 tahun) atau dalam masa penyapihan Ibu kandungnya.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 105 huruf a kompilasi hukum Islam yang menyatakan bahwa dalam hal terjadinya perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas tuntutan tersebut maka majelis berpendapat bahwa tuntutan penggugat untuk memelihara dan mengasuh anak penggugat dan tergugat bernama Anak I laki-laki umur 8 tahun tersebut, dan Anak II perempuan umur 6 bulan cukup beralasan dan sesuai dengan atau dapat dibenarkan menurut hukum, oleh karena itu gugatan hadhonah tersebut dapat di kabulkan dengan menetapkan Penggugat sebagai pemegang dan pemelihara hadhonah terhadap anak penggugat dan Tergugat..

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya.

Mengingat bunyi pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (Tergugat Asli) terhadap Penggugat (Penggugat Asli)
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhonah terhadap dua orang anak Penggugat dan Tergugat bernama a. Anak I laki-laki umur 8 tahun, b. Anak II perempuan umur 6 bulan.
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah),-

Demikian di putus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim di Pengadilan Agama Simalungun pada hari Selasa tanggal 3 Mei 2011 bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awal 1432 Hijriyah, oleh kami **Dra. NURAINI, S.H..** Yang ditunjuk oleh Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama sebagai Hakim Ketua serta **Dra. TUTI GUMILA** dan **Drs.BADARUDDIN MUNTHE,S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **AISYAH LUBIS,SAg** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Ketua

dto

Dra.NURAINI,SH

Hakim Anggota

dto

Dra.TUTI GUMILA

dto

Drs.BADARUDDIN MUNTHE,S.H.,

PaniteraPengganti

dto

AISYAH LUBIS,S.A.g.

Perincian Biaya

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya panggilan	Rp	200.000,-
3. Biaya redaksi	Rp	5.000,-
4. <u>Biaya meterai</u>	<u>Rp</u>	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp	241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama dengan bunyi aslinya

WARDIAH .A.NASUTION, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)